



# Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Publik

Revally Louhenapessy<sup>1\*</sup>, Victor Jusuf Sedubun<sup>2</sup>, Yohanes Pattinasarany<sup>3</sup>.

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: revallylouhenapessy22@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v4i8.2475

Info Artikel	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Disability; Government Responsibility; Accessibility.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Disabilitas; Tanggung Pemerintah; Aksesibilitas.</p>	<p><b>Introduction:</b> Disability is often defined as an illness or injury that impairs and limits a person's mental and physical abilities or the state of being unable to do things in an unusual way.</p> <p><b>Methods of the Research:</b> The research method used is normative juridical research, the type of research is analytical descriptive. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material collection technique used in this research is through library research. Analysis of legal materials is descriptive qualitative.</p> <p><b>Results of the Research:</b> Based on the analysis, the authors conclude 1. The form of local government responsibility is to provide access to infrastructure, access to single residential buildings inhabited by persons with disabilities, and provide facilities for pedestrians. 2. Legal consequences if the Regional Government does not carry out its responsibility to provide accessibility, that is, it will be subject to sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.</p>
	Abstrak
	<p><b>Latar Belakang:</b> Disabilitas sering diartikan seperti sakit atau cedera yang merusak dan membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang atau keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang tidak biasa.</p> <p><b>Metode Penelitian:</b> Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum adalah deskriptif kualitatif.</p> <p><b>Hasil Penelitian:</b> Berdasarkan analisis penulis menyimpulkan 1. Bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah yaitu menyediakan akses pada infrastruktur, akses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh penyandang disabilitas, dan menyediakan fasilitas bagi pejalan kaki. 2. Akibat hukum jika Pemerintah Daerah tidak melaksanakan tanggung jawab menyediakan aksesibilitas yaitu akan di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara hukum, yang dimaksud dengan Negara hukum adalah dasar dari kekuasaan Negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuk

dilakukan menurut hukum.<sup>1</sup> Pernyataan Negara Indonesia sebagai Negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945” (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang mengatur bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip dari Negara hukum segala sesuatu diatur dengan norma hukum, dalam menjaga prinsip Negara hukum, pemerintah wajib untuk bersikap adil di masyarakat Indonesia yang heterogen, termasuk adil dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi warga Negara. Di dalam Pasal 34 Ayat (3) “UUD RI 1945” mengatur bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak mendapatkan penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak merupakan hak setiap orang dan hak di maksud termasuk penyandang disabilitas.

Negara Indonesia yang memiliki luas wilayah, dan terdiri dari ribuan pulau, suku, budaya, serta daerah yang berbeda-beda mengharuskan Pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi dalam sistim penyelenggaraan Pemerintahan sebagai upaya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>2</sup> Indonesia sangat menghormati dan menjunjung tinggi eksistensi Hak Asasi Manusia, (selanjutnya disingkat HAM) dan di dalam Pasal 41 ayat (2) “Undang-Undang No 39 Tahun 1999” tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU No. 39 Tahun 1999) yang mengatur bahwa setiap penyandang cacat, orang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Berdasarkan pengaturan dimaksud maka setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus, termasuk memperoleh sarana dan prasarana umum, dalam Pasal 71 “UU No. 39 Tahun 1999” mengatur bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pemerintah bertanggung jawab menghormati, melindungi, hak-hak asasi manusia termasuk penyandang disabilitas. Pasal 1 ayat (1) “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016” Tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disingkat UU No 8 Tahun 2016) mengatur bahwa Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas mengalami kekurangan melakukan kegiatan dalam masyarakat pada umumnya, seharusnya seseorang yang disabilitas bisa memperoleh perhatian penuh dari masyarakat serta pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam penyediaan fasilitas publik yang mudah di akses dan layak untuk para penyandang disabilitas.

Pasal 105 ayat (1) “UU No 8 Tahun 2016” mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah di akses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya

---

<sup>1</sup> Andi Sugirman. “Pembangunan Produk Hukum Peraturan Daerah Pertambangan Mineral Dan Batubara Berbasis Citra Hukum Pancasila”, (Cet. I; Makassar: LaDem Institute, 2018) h. 2.

<sup>2</sup> Yohanes Pattinasarany, “Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah”. *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 4 Bulan Oktober-Desember 2011, h. 73.

disingkat UU No 23 Tahun 2014) dalam Pasal 344 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 mengatur bahwa “Pemerintah Daerah wajib menjamin terseleggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”

Berdasarkan pengaturan dimaksud, maka pemerintah maupun pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat oleh penyelenggara Negara, Negara dibangun oleh keinginan publik (masyarakat) dengan maksud tujuan agar membangun dan meningkatkan keinginan serta kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya Negara atau pemerintah (birokrat) haruslah dapat memperoleh kebutuhan dan keinginan masyarakat.<sup>3</sup>

“Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009” Tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disingkat UU No 25 Tahun 2009) dalam Pasal 25 ayat (1) UU No 25 Tahun 2009 mengatur bahwa “Penyelenggara dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana dan/ atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bekesinabungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/ atau penggantian sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik.”

Data yang diperoleh Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2018 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia 152.149 orang.<sup>4</sup> Di sisi lain data penyandang disabilitas di wilayah Kota Ambon sejak tahun 2019-2020 sebanyak 2.274 orang.<sup>5</sup> Pemerintah maupun pemerintah daerah wajib untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas guna memudahkan penyandang disabilitas mendapatkan layanan publik seperti kursi roda, alat bantu jalan dan tongkat, pintu akses khusus penyandang disabilitas, toilet khusus penyandang disabilitas, jalur pedestrian bagi difabel secara mandiri yang dirancang untuk bergerak dengan aman, dan ramp sebagai jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan dan lebar tertentu untuk mempermudah akses bagi penyandang disabilitas.

Meskipun menjadi kewajiban untuk membangun sarana-prasarana untuk penyandang disabilitas, namun kenyataannya penyandang disabilitas menilai fasilitas tersebut belum ramah. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas menjadi tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan. Standar aksesibilitas bangunan gedung, fasilitas, dan lingkungan termasuk detail ukuran dan penerapannya. Pasal 8 ayat (3) “Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020” Tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas mengatur bahwa “Aksesibilitas terhadap sarana Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Aksesibilitas terhadap Bangunan Gedung Umum dan b. Aksesibilitas terhadap ruang terbuka publik.” Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) mengatur bahwa “Aksesibilitas terhadap ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a yang memenuhi persyaratan kemudahan bangunan gedung meliputi: a. Kemudahan hubungan ke bangunan gedung, dari bangunan gedung, dan di dalam bangunan gedung; dan b. Kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 tahun 2006

---

<sup>3</sup> L. P. Sinambela dkk, *Reformasi Pelayanan Public Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2017. h. 7

<sup>4</sup> Data Penyandang Disabilitas, <https://simpd.kemsos.go.id/>, di akses tanggal 21 april 2022

<sup>5</sup> <https://simdatik.ambon.go.id/> Data pada tanggal 06 juni 2021

tentang Pedoman Teknis Fasilitas Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, mengatur bahwa “persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, jalur pemandu, area parkir, pintu, ram, tangga, lift, toilet, pancuran, wastafel, telepon, perlengkapan dan peralatan kontrol, perabot, rambu dan marka.”

Pengaturan sebagaimana diatur menjadi standar pembangunan fasilitas gedung yang akan di gunakan termasuk oleh penyandang disabilitas. Pasal 55 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung, mengatur “Persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung meliputi penyediaan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia meliputi untuk : hubungan horizontal antar ruang, hubungan vertikal antar ruang dan akses evakuasi” selanjutnya Pasal 56 ayat (1) mengatur bahwa Bangunan gedung dalam memenuhi persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b harus di rencanakan : pintu dengan ukuran dan jumlahnya memenuhi standar, koridor dengan ukuran lebar dan tinggi memenuhi standar, tangga, ramp, lift, eskalator dan/ atau *travelator* yang cukup jumlah dan ukuran memenuhi standar pada bangunan gedung bertingkat. Menurut Perda Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung nyatanya perhatian Pemerintah Kota Ambon kepada penyandang disabilitas belum optimal dan di nilai belum fokus memberikan perhatian bagi kaum disabilitas, terutama dalam menyiapkan fasilitas yang ramah.

Sejak Kota Ambon resmi jadi kota inklusif (Ramah Disabilitas) sejak tahun 2014 hingga saat ini para penyandang disabilitas yang mendiami kota yang berjuduk manise belum merasakan fasilitas penunjang pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Fasilitas penunjang di ruang publik yakni kawasan perkantoran, jalan raya, pusat perbelanjaan, dan pasar, semuanya tidak ada akses terutama bagi penyandang disabilitas (Tuna Daksa) yang menggunakan kursi roda. Perhatian pemerintah terhadap disabilitas sampai saat ini, yang jadi masalahnya adalah aksesibilitas, infrastruktur yang belum ramah disabilitas misalnya, trotoar yang baru di bangun itu tingginya 40 cm, sehingga orang non disabilitas saja kesulitan untuk naik dan turun apalagi mereka yang mempunyai kekurangan pasti mereka takut untuk menggunakannya sebagai akses jalan, bahkan tidak aman dan nyaman dengan infrastruktur yang belum ramah disabilitas ini.<sup>6</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa, kota inklusif merupakan kota dimana semua masyarakat mampu hidup bersama-sama dengan nyaman dan aman, serta mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam dimensi spasial, sosial dan ekonomi tanpa adanya diskriminasi.<sup>7</sup> Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah adalah memfasilitasi para penyandang disabilitas dengan fasilitas yang memadai dan mengembangkan daerahnya menjadi kota yang inklusif. Pemerintah daerah beranggapan bahwa masalah tanggungjawab disabilitas merupakan tanggung jawab keluarga penyandang disabilitas sehingga pemerintah daerah mengabaikan hal tersebut. Padahal pemerintah daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemerintah pusat yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat daerah.

---

<sup>6</sup> rri.co.id

<sup>7</sup> mpwk.ugm.ac.id

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum guna membahas dan menjawab isu hukum yang dihadapi peneliti.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### A. Aksesibilitas Sebagai Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik

Kata aksesibilitas berasal dari bahasa Inggris (*accessibility*) yang artinya kurang lebih kemudahan. Aksesibilitas dapat dipahami sebagai kemudahan yang diberikan pada penyandang disabilitas untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai kompensasi dari tidak berfungsinya bagian-bagian tubuh penyandang disabilitas. Aksesibilitas merupakan salah satu bagian dari analisis interaksi kegiatan dengan sistem jaringan transportasi yang bertujuan untuk memahami cara kerja sistem tersebut dan menggunakan hubungan analisis antara komponen sistem untuk meramalkan dampak lalu lintas beberapa tata guna lahan atau kebijakan transportasi yang berbeda.<sup>8</sup>

Aksesibilitas merupakan suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan yang berinteraksi satu sama lain, dan mudah atau susah nya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi. Mudah bagi seseorang belum tentu mudah bagi orang lain, untuk itu diperlukan kinerja yang kuantitatif (terukur) yang dapat menyatakan aksesibilitas atau kemudahan tersebut. Aksesibilitas bagi pengguna angkutan umum penumpang dapat berupa kemudahan untuk mencapai rute angkutan umum dengan berjalan kaki baik dari awal maupun akhir perjalanan, kemudahan untuk mendapatkan angkutan umum penumpang dan kemudahan perjalanan ke daerah tujuan dengan menggunakan fasilitas angkutan umum.<sup>9</sup>

#### 1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Istilah *disabilitas* berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia yang memiliki kemampuan yang berbeda.<sup>10</sup> Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah difabel didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan ataupun keabnormalan. Sedangkan pengertian difabel menurut Undang-Undang No 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari (a) penyandang cacat fisik, (b) penyandang cacat mental, dan (c) penyandang cacat fisik dan mental.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas diartikan sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

---

<sup>8</sup> Febri Galih, Pangesti, *Pelaksanaan Pelayanan Publik di Puskesmas Ngaglik 1 Sleman Yogyakarta*: S1 Thesis, Universitas Negeri Yogyakarta 2012.

<sup>9</sup> *Ibid*; Thesis.

<sup>10</sup> <https://spa-pabk.kemenpppa.go.id/>

berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan.<sup>11</sup> Sedangkan menurut penulis sendiri, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya dan hidup dengan karakteristik khusus. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan daya pikir rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, di antaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.<sup>12</sup> UU Nomor 8 Tahun 2016 dalam Ketentuan umum menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Kemudian menurut *Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD)* yang telah diratifikasi dan disahkan sebagai Undang-Undang, disabilitas adalah suatu konsep yang berkembang dan bahwa disabilitas adalah hasil dari interaksi antara orang-orang yang mengalami disabilitas dengan hambatan-hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain, lebih lanjut mengakui keunikan orang-orang penyandang disabilitas dalam keragaman masyarakat.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas. Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Gramedia, 2008).

<sup>12</sup> Eko Riyadi dkk., *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012, h. 293.

Selama ini, pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini belum berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai ragam penyandang disabilitas, hak Penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan.

## **2. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas**

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas: a) Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari:<sup>13</sup> 1) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab

---

<sup>13</sup>Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium, 2013, h. 17.

terhadap tugas; 2) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus; 3) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh. b) Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:<sup>14</sup> 1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh. Tuna Daksa adalah cacat pada bagian anggota gerak tubuh. Tuna daksa dapat diartikan sebagai sesuatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat dari ketidaknormalan tubuh khususnya pada anggota gerak tubuh, kondisi ini dapat disebabkan oleh pembawaan sifat lahir, menurut Endang Warsiki, dalam bukunya hubungan antara kecacatan fisik anak dan depresi ibu dari anak-anak tuna daksa, menyatakan orang tuna daksa ini terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi maupun syaraf-syarafnya;<sup>15</sup> 2) Kelainan Indera Penglihatan (TunaNetra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*; 3) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara; 4) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara. c) Tuna ganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental): Adapun jenis dan penyebab kecacatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:<sup>16</sup> 1) Cacatdidapat (*Acquired*), penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu lintas, perang/konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit kronis; 2) Cacat bawaan/sejak lahir (*Congenital*), penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ-organ (*organogenesis*) pada masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau karena penyakit menular seksual.

### 3. Hak-Hak Bagi Penyandang Disabilitas

Di dalam Ilmu hukum terdapat teori yang dikenal sebagai teori keseimbangan, menurut Kanenburg hukum itu berfungsi menurut satu dalil yang nyata, pembagian keuntungan dan kerugian dalam hal tidak tetapkan terlebih dahulu dasar-dasarnya, ialah tiap-tiap anggota masyarakat hukum sederajat dan sama. Hukum dan asas ini dinamakan Asas Keseimbangan oleh Kanenburg yang berlaku dimana-mana dan kapanpun.

---

<sup>14</sup> *Ibid*; h.17

<sup>15</sup> Endang Warsiki, dkk, *Hubungan Antara Kecacatan Fisik Anak dan Depresi Ibu Dari Anak-Anak Tuna Daksa*, Yogyakarta: YPAC, 2003, h. 3.

<sup>16</sup> Sapto Nugroho, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas yang Terabaikan*, Surakarta: Yayasan Talenta, 2008, h. 114.

Penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya, termasuk yang berkebutuhan khusus. Penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas. Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas memberikan layanan sesuai kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.<sup>17</sup>

UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) disebutkan bahwa “Seluruh warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”, artinya negara menjamin bahwa seluruh masyarakat, yang tidak dibatasi oleh keadaan fisik berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan pelayanan yang sama. Selain itu, Pasal 34 Ayat (3) menyatakan bahwa, “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”, hal ini dapat diartikan bawah negara bertanggungjawab atas pengadaan segala fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang ada di masyarakat. Secara keseluruhan, hal ini dapat diamsuksikan bahwa kampus sebagai institusi pendidikan milik negara harus dapat memberikan pelayanan umum yang memadai bagi seluruh civitas akademiknya. Baik itu kelompok yang normal, maupun kelompok penyandang difabel.

Pertimbangan yang menjadi latar belakang pengesahan UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah: a) Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat; b) Bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas; c) Bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya; d) Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; d) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas.

Dasar hukum terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia antara lain adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan *Convention on The Right of Person with Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) dan UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan tujuan dari pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu: Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara: a) Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas; b) Mewujudkan taraf kehidupan penyandang

---

<sup>17</sup> <http://ylbhi.or.id/2015/03/buku-saku-hak-penyandang-disabilitas> , Diakses Tanggal 30 July 2022 Pukul 14.42 WIT

disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; c) Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan d) Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Kemudian dalam Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memiliki hak: a) Hidup; b) Bebas dari stigma; c) Privasi; d) Keadilan dan perlindungan hukum; e) Pendidikan; f) Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g) Kesehatan; h) Politik; i) Keagamaan; j) Keolahragaan; k) Kebudayaan dan pariwisata; l) Kesejahteraan social; m) Aksesibilitas; n) Pelayanan Publik; o) Pelindungan dari bencana; p) Habilitasi dan rehabilitasi; q) Konsesi; r) Pendataan; s) Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat; t) Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u) Berpindah tempat dan kewarganegaraan; v) Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the right of person with disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas), pada pasal 4 ayat (1) juga dijelaskan lebih lanjut bahwa negara-negara yang meratifikasi konvensi tersebut harus turut bertanggung jawab akan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di negaranya, untuk itu, negara negara pihak bertanggung jawab salah satunya yaitu mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia dari penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program. Peraturan perundang-undangan yang berlaku menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama, sehingga baik pemerintah maupun masyarakat wajib menaati eksistensi hak-hak penyandang disabilitas.

Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas tidak saja dalam bentuk deklarasi, perlindungan hak-hak penyandang disabilitas juga ditetapkan dalam berbagai konvensi yang mengikat secara hukum, penyandang disabilitas memperoleh perlakuan khusus yang dimaksudkan untuk memenuhi segala aspek tanpa membeda-bedakan dengan orang normal.

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disingkat UU No 8 Tahun 2016) mengatur bahwa Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Setidaknya terdapat empat asas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas difabel tersebut yang mutlak mestinya harus dipenuhi oleh pemerintah yakni:<sup>18</sup> 1) Asas kemudahan yaitu suatu asas yang memudahkan para penyandang disabilitas dalam aksesibilitas; 2) Asas kegunaan, Asas kegunaan ini berarti sebuah sarana prasarana harus bisa berguna untuk para penyandang disabilitas; 3) Asas keselamatan, Merupakan bagian yang sangat penting untuk sebuah sarana prasarana bagi kaum difabel

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006t, tentang Pedoman *Teknisi Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*.

maupun masyarakat pada umumnya; 4) Asas kemandirian, Asas kemudahan berguna untuk para penyandang disabilitas menggunakan sarana prasarana secara mandiri.

Aksesibilitas yang dijamin dalam PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yaitu pengaturan aksesibilitas fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik diterapkan pada sarana dan prasarana umum seperti aksesibilitas pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum serta angkutan umum. Sedangkan aksesibilitas non fisik diterapkan pada pelayanan informasi dan pelayanan khusus.

#### 4. Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas

Penyelenggaraan dalam kontes pelayanan publik, Negara adalah aktor pertama dan utama yang bertanggungjawab dalam upaya pemenuhan hak-hak masyarakat, bukan yang lainnya.<sup>19</sup> Secara etimologis, pelayanan merupakan usaha melayani kebutuhan orang lain.<sup>20</sup> Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung atau tidak langsung antara seseorang dengan orang lain dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sedangkan publik berasal dari bahasa Inggris "*public*" yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat.<sup>21</sup>

Penjelasan mengenai pelayanan publik juga ada pada Pasal 1 ayat (1) UU No 25 Tahun 2009 mengatur bahwa "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara." dan terdapat pada Pasal 1 ayat (2) "Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Menurut Davidow dalam Waluyo, bahwa "Pelayanan sebagai hal-hal yang jika diterapkan terhadap suatu produk, akan meningkatkan Menurut Davidow dalam Waluyo, bahwa "Pelayanan sebagai hal-hal yang jika diterapkan terhadap suatu produk, akan meningkatkan,<sup>22</sup> dari beberapa pengertian mengenai pelayanan publik yang telah diuraikan diatas, maka pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberi layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Adapula tujuan dari pelayanan publik yang terdapat pada Pasal 3 UU No 25 Tahun 2009 yaitu: a) Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public; b) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; c) Terpenuhinya penyelenggaraan

---

<sup>19</sup> Hesti Puspitosari, Khalikussabir, dan Luthfi J. Kurniawan, *Filosofi Pelayanan Publik* (Malang: Setara Press, 2016), h. 14

<sup>20</sup> Suhartoyo, "Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, Issue. 1, 2019, h. 147

<sup>21</sup> Suhartoyo, "Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu",.. h. 148.

<sup>22</sup> Dody Mulyono, "Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan", *Jurnal Mozaik*, Vol. IX, Edisi. 2, 2017, hlm. 95

pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d) Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Mengenai pengelolaan juga telah di atur dalam Pasal 25 UU No 25 Tahun 2009 yaitu:

a) Penyelenggara dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan public; b) Pelaksana wajib memberikan laporan kepada penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik serta pelaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan standar pelayanan; c) Atas laporan kondisi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara melakukan analisis dan menyusun daftar kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dan pelaksana; d) Atas analisis tian daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggara melakukan pengadaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 4 UU No 25 Tahun 2009 telah disusun asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik. Asas-asas disusun untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antar masyarakat, dan penyelenggara pelayanan publik. Asas-asas tersebut antara lain:

a. Kepentingan Umum

Pelayanan publik harus mampu memenuhi kepentingan umum, mampu mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mengembangkan sistem administrasi yang responsif, partisipatif, demokratis serta memberikan pelayanan publik yang berkeadilan.

b. Kepastian Hukum

Negara menetapkan aturan tertulis tentang pelaksanaan pelayanan publik baik bagi si penyelenggara maupun penerima layanan. Artinya, ada suatu batasan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan wewenang. Semua ini diatur untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat.

c. Kesamaan Hak

Semua masyarakat harus mendapatkan persamaan hak dalam pelayanan publik, baik masyarakat biasa yang kurang beruntung secara ekonomi maupun masyarakat yang memiliki uang, memiliki jabatan, serta mereka yang mempunyai kedekatan dengan pejabat. Hak yang diberikan harus sama tidak boleh ada perbedaan.

d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Tujuan dari layanan yang diberikan adalah untuk memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik sehingga memuaskan masyarakat. Selain mempunyai hak, masyarakat juga dituntut untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Masyarakat berkewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan seperti membayar pajak dan membela negara.

e. Keprofesionalan

Profesionalisme dalam memberi kebijakan masih sangat jauh dari harapan. Hal tersebut terlihat dari ketidakpuasan masyarakat yang ditunjukkan dalam bentuk keluhan

dan pengaduan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan profesionalisme pelayanan publik melalui pembenahan yang menyeluruh yang meliputi aspek kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana, dan akuntabilitas.

f. Partisipasif

Penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dapat melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil dari pelayanan publik yang diberikan. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan publik dengan cara menyampaikan pengaduan, keluhan, ketidakpuasan, dan saran. Semua hal tersebut harus ditanggapi dengan baik oleh pihak yang mengurus pengaduan.

g. Persamaan Perlakuan/ Tidak Diskriminatif

Sebagai penyedia pelayanan publik, penyelenggara memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan peran ini, penyelenggara harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil tanpa adanya perbedaan agama, suku, golongan, jenis kelamin, atau lain sebagainya.

h. Keterbukaan

Masyarakat diharapkan bisa memperoleh semua informasi yang disediakan oleh penyelenggara publik terkait tata cara pelayanan, persyaratan, biaya, unit pertanggungjawaban, waktu pengurusan, prosedur maupun penyelesaian. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui media maupun secara langsung ditempat penyedia layanan. Dengan adanya keterbukaan dan transparansi, diharapkan dapat memberantas atau mengurangi praktek percaloan, korupsi, kolusi, dan nepotisme dari pejabat publik.

i. Akuntabilitas

Penyedia pelayanan publik bukan hanya mengutamakan kepentingan pasar, namun harus mengutamakan ketaatan pada konstitusi, hukum, nilai politik, standar profesional, nilai masyarakat, dan kepentingan warga negara. Penyedia pelayanan publik harus mempertanggungjawabkan kinerjanya baik dari sisi etika, prinsip demokrasi, dan kepentingan publik, karena resiko atas kegagalan suatu implementasi publik akan berdampak kepada semua masyarakat. Penyedia layanan publik juga harus melaporkan akuntabilitas kinerja kepada publik baik itu berupa keberhasilan maupun kegagalan. Dengan demikian, penyedia pelayanan publik harus benar-benar melakukan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

j. Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi Kelompok Rentan

Penyedia layanan publik harus memperhatikan kebutuhan masyarakat kelompok rentan atau berkebutuhan khusus seperti anak-anak, ibu hamil dan menyusui, lansia karena mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan umum. Hal ini perlu diperhatikan agar kelompok rentan dapat memperoleh rasa keadilan ketika berhadapan dengan kelompok normal.

k. Ketepatan Waktu

Pelayanan publik harus dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan agar mengikuti kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

l. Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan

Pelayanan publik yang diberikan haruslah cepat, pelaksanaannya juga haruslah mudah, dengan biaya yang terjangkau.<sup>23</sup>

Asas-asas aksesibilitas tersebut dikuatkan kembali dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa penyelenggara diwajibkan memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu (difabel) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pemanfaatan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus atau bagi para difabel dilarang dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak.

Selain itu terdapat pula peraturan mengenai hak pelayanan publik yang dijelaskan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai apa saja hak yang seharusnya didapat oleh penyandang disabilitas khususnya hak pelayanan publik, yaitu "Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: 1) memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; 2) pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Pelayanan publik seharusnya memperhatikan asas-asas keadilan dan nondiskriminatif. Pelayanan publik dapat dikatakan baik apabila memenuhi beberapa asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan yang tidak diskriminatif, dengan demikian jelas bahwa seharusnya pelayanan publik tetap memperhatikan keadilan dan ramah terhadap masyarakat berkebutuhan khusus seperti kaum difabel sebagai salah satu kelompok masyarakat rentan selain Wanita dan anak-anak.<sup>24</sup>

Pelayanan publik di Indonesia cenderung memiliki beberapa permasalahan yang mendasar. Selain efektifitas pengorganisasian dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan masih relatif rendah, pelayanan publik juga belum memiliki mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Produk layanan juga belum memuaskan para penggunanya.<sup>25</sup>

Eksistensi penyandang disabilitas dalam tingkat global maupun dalam negeri sendiri masih belum menikmati hak-haknya, berbagai layanan publik lainnya juga belum dapat seutuhnya terpenuhi oleh penyandang disabilitas. Diskriminasi perlakuan, minimnya sarana dan prasarana dan kemudahan akses yang disediakan pada fasilitas umum, serta pengabaian kebutuhan penyandang cacat untuk mendukung kemandirian dan mobilitas nya masih harus dihadapi penyandang disabilitas.<sup>26</sup>

Pelayanan publik di Indonesia cenderung memiliki beberapa permasalahan yang mendasar. Selain efektifitas pengorganisasian dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan masih relatif rendah, pelayanan publik juga belum memiliki mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang sesuai standar akibatnya kualitas produk pelayanan publik belum sepenuhnya memuaskan para penggunanya.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Fitri Rahmadana, dkk, *Pelayanan Publik*,.. h. 42-45

<sup>24</sup> Jurnal Mujimin, *Dinamika Pendidikan* Nomor1/ Th. XIV / Mei 2007

<sup>25</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/3442-ID-kajian-hukum-terhadap-fasilitas-pelayanan-publik-bagi-penyandang-disabilitas.pdf> diakses pada tanggal 30 July Pukul 15.25 WIT.

<sup>26</sup> Jurnal, Fanny Priscyllia, *Lex Crimen* Vol. V/Nomor3/Mar/2016 hlm.108

<sup>27</sup> Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik Penduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2006, Hlm 34.

Fasilitas publik adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk kaum difabel dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas dalam bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas. Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas, dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian:<sup>28</sup> 1) Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; 2) Aksesibilitas, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; 3) Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; 4) Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Hak Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 pada Pasal 10 tentang kesamaan hak bagi difabel meliputi: 1) Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan aksesibilitas; 2) Penyediaan aksesibilitas yang dimaksud untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang agar penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat; 3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana diselenggarakan oleh Pemerintah dan /atau masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Pelayanan publik yang ada di Indonesia faktanya belum responsif terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang berkebutuhan khusus yaitu penyandang disabilitas. Pelayanan publik dalam hal ketersediaan prasarananya, kualitas sarana umum seperti sekolah, rumah sakit, perkantoran, tempat rekreasi, perhotelan, Kantor pos, terminal, telepon umum, bank dan tempat lain belum memiliki aksesibilitas bagi penyandang cacat.<sup>29</sup>

## **B. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Bagi Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Publik**

Pemerintah adalah suatu lembaga yang keberadaannya sangat diharapkan dapat memberikan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Dalam pembahasan ini ditelusuri jawaban tentang peran pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah cukup berperan memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas berdasarkan program bantuan serta bimbingan keterampilan yang diberikan pemerintah untuk penyandang disabilitas. Program pemberian bantuan pemerintah kepada penyandang disabilitas dimaksudkan dapat membantu meringankan beban mereka. Dari pihak pemerintah sendiri merasa sudah memberikan bantuan yang cukup bagi penyandang disabilitas, namun apakah bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas dapat dilihat dari peran pemerintah dalam perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas. Apakah selama ini pemerintah cukup berperan terhadap

---

<sup>28</sup> Jurnal Mujimin, *Dinamika Pendidikan* Nomor1/ Th. XIV / Mei 2007

<sup>29</sup> Departemen Sosial RI, *Panduan Khusus Pelaksanaan Bimbingan Sosial Penyandang Cacat Tubuh Dalam Panti*, Jakarta: Dit. PRSPC, h.44

penyandang disabilitas melalui berbagai upaya atau hanya sekedar wacana yang tiada berujung.<sup>30</sup> Wilayah negara Republik Indonesia itu sangat luas yang meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil, maka tidak mungkinlah jika segala sesuatunya akan diurus seluruhnya oleh Pemerintah yang berkedudukan di Ibukota Negara. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara sampai kepada seluruh pelosok daerah negara, maka perlu dibentuk suatu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah ini sebenarnya menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakatnya.<sup>31</sup>

Pemerintah mempunyai kewajiban berupa tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia, dalam hal ini tidak hanya berdasarkan pada kebijakan formulatif (pembuatan Peraturan perundang undangan) saja akan tetapi aspek substansi atau isi hukum yang menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas bisa seutuhnya terpenuhi.<sup>32</sup> Seseorang yang ditunjuk oleh rakyat untuk mengelola urusan pemerintahan berarti bahwa ia diberi amanah yang besar dan harus dijalankan sebagaimana mestinya, selain itu pemimpin juga harus bertanggung jawab kepada rakyat pada umumnya yang telah menyerahkan sepenuhnya kekuasaan untuk memerintah, sedangkan penguasa Absolute yang tidak mau bertanggung jawab kepada rakyatnya, ia bukan lagi seorang, tetapi termasuk seseorang yang merampas hak-hak rakyat. Dilihat dari aspek dan struktur hukum Indonesia, belum seutuhnya menjunjung perwujudan kemandirian dan kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas, sehingga banyak ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan belum dapat dilaksanakan. Untuk itu perlu dilakukan suatu *Affirmative Action*, yaitu untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan bagi para penyandang disabilitas.<sup>33</sup>

Pelayanan publik merupakan bentuk tanggungjawab negara terhadap warganya (termasuk penyandang disabilitas). Di dalam berbagai kebijakan yang ada di negara kita sebenarnya hak tersebut telah jelas tertulis. Seperti di dalam UUD 1945 Amandemen Keempat, yaitu: <sup>34</sup> Pasal 28 I ayat (4) "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Pasal 28 I ayat (5) "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan" Pasal 28 H "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal 34 ayat (2) "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Pasal 34 ayat (3) "Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Aturan-aturan yang mengatur tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas sesungguhnya tergolong baik, Indonesia sendiri sudah

---

<sup>30</sup> Gusti Indah Pratiwi, *Peran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas di Pekanbaru*, Jom FISIP Vol. 3 No. 1 Februari 2016, h. 8.

<sup>31</sup> Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1988, h. 250

<sup>32</sup> Uning Pratimarti, *Jaminan Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Refika Aditama, 2002, h. 63

<sup>33</sup> Paul S. Baut dkk, *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: YLBHI, 1992, h. 26.

<sup>34</sup> Hesti Puspitasari, Khalikussabir, dan Luthfi J. Kurniawan, *Filosofi Pelayanan Publik*, Malang, Setara Press dan MP3, 2012, h. 49

meratifikasi *United Nations Convention on the Rights for Person With Disabilities* yaitu konvensi tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang kemudian dituangkan dalam UU No 8 Tahun 2016.

Undang-Undang ini kurang lebih telah melembagakan sekitar 33 hak bagi para penyandang disabilitas, dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal tersebut menunjukkan bahwa negara yang memiliki tanggung jawab besar terhadap pemenuhan dan perlindungan bagi kaum disabilitas, UU No 39 Tahun 1999 kembali menyebutkan hal yang sama dalam pasal (8). Kemudian UU No 8 Tahun 2016 lebih spesifik, dimana negara wajib melakukan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan haknya bagi seluruh warga negara tak terkecuali para penyandang disabilitas.

UU No 8 Tahun 2016 telah menyebutkan hak-hak yang dimiliki bagi penyandang disabilitas, dan apa saja yang harus dipenuhi oleh pemangku kebijakan. Pasal 5 ayat (1) huruf m UU Penyandang Disabilitas yakni hak atas aksesibilitas. Aksesibilitas dalam definisi menurut undang-undang tersebut bermakna kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hal ini dapat lebih dipahami lagi jika dibaca dalam *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) atau CRPD pasal 9 ayat 1 bahwa Aksesibilitas yang dimaksud adalah: *“To enable persons with disabilities to live independently and participate fully in all aspects of life, States Parties shall take appropriate measures to ensure to persons with disabilities access, on an equal basis with others, to the physical environment, to transportation, to information and communications, including information and communications technologies and systems, and to other facilities and services open or provided to the public, both in urban and in rural areas. These measures, which shall include the identification and elimination of obstacles and barriers to accessibility, shall apply to, inter alia: a) Buildings, roads, transportation and other indoor and outdoor facilities, including schools, housing, medical facilities and workplaces; b) Information, communications and other services, including electronic services and emergency services.”*

Inti dari paragraf dari CRPD Pasal 9 ayat 1 tersebut adalah bahwa pemangku kebijakan harus menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dan kesetaraan dengan Masyarakat lainnya. Beberapa yang harus dijamin tersebut adalah lingkungan fisik, transportasi, fasilitas kesehatan dan pendidikan informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sejumlah pasal dalam UU Penyandang Disabilitas dengan tegas memerintahkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada fasilitas umum, yang mudah diakses, dan dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas. Kewajiban tersebut diatur pada beberapa pasal dalam UU Penyandang Disabilitas, detailnya sebagai berikut: 1) Akses pada infrastruktur meliputi bangunan gedung, jalan, permukiman, dan pertamanan dan permakaman: Pasal 97: a) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; b) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (1) Bangunan Gedung; (2) Jalan; (3) Permukiman; (4) Pertamanan dan permakaman. 2) Akses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh penyandang disabilitas: Pasal 100: Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi

penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas. 3) Penyediaan fasilitas pejalan kaki: Pasal 101 ayat 1 a) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; b) Penyediaan fasilitas penyeberangan pejalan kaki: Pasal 102 ayat (1): Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Penyediaan akses pada transportasi publik: Pasal 105 ayat 1 dan 2: a) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi Publik.

Peraturanyang ada dalam sistem hukum Indonesia sesungguhnya telah sangat menjamin hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara, terutama untuk UU No 8 tahun 2016 yang menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan bagi para penyandang disabilitas. Tetapi problem yang yang sejak dulu telah ada adalah minimnya implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut. Negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak penyandang disabilitas pun terkesan sering mengabaikan kelompok minoritas ini.<sup>35</sup>

Pasal 28 I ayat (4) mengatakan bahwa perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal ini yang kemudian harus diimplementasikan demi segera terwujudnya situasi positif bagi para penyandang disabilitas. PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat, pengaturan aksesibilitas pelayanan lebih lanjut bagi penyandang disabilitas secara lebih jelas dan rinci terdapat dalam peraturan pemerintah tersebut dimana agar penyandang disabilitas mendapat kesamaan dan kesempatan dalam hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan kemampuannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga bagi penyandang disabilitas terpenuhi hak-haknya.

UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dimana pengaturan mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang ini diatur dalam pasal (27) berbunyi: "kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya seluruh fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan kaum lansia.

Peraturan Menteri pekerjaan umum Nomor 14/PRT/M/2017 ditegaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak sepenuhnya untuk diberi kemudahan akses ke seluruh fasilitas di bangunan umum maupun di lingkungan sekitar Peraturan menteri ini merupakan tindak lanjut dari PP No 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat yang berbunyi : "Standardisasi penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal (10) sampai dengan pasal (17) ditetapkan oleh menteri dan menteri lain baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung bagi pejalan kaki di jalan raya. Trotoar dalam Permen PU No 3/PRT/M/2014 Tentang Pedoman, Perencanaan,

---

<sup>35</sup> Slamet Thohari, Jurusan Sosiologi, Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang, *Indonesian Journal of Siability Studies*, 2016

Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan. Fungsi dari Trotoar sendiri adalah ruang yang diperuntukkan seluruhnya bagi pejalan kaki untuk menikmati fasilitas yang ada pada trotoar tersebut, aktifitas lain yang penggunaannya diluar untuk akses berjalan bagi pejalan kaki tidak boleh dilakukan seperti disalahgunakan untuk lahan parkir ataupun tempat berjualan. Dengan seiring dengan perkembangan jaman dan tingkat kepadatan penduduk yang semakin tinggi di berbagai wilayah, bentuk dari suatu trotoar pun juga semakin berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat dari berbagai kalangan pun berhak mendapat fasilitas trotoar yang aman dan nyaman. Hal ini yang terus dikembangkan oleh pemerintah sebagai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh kalangan masyarakat dan juga kalangan penyandang disabilitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, Aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada sarana transportasi paling sedikit harus meliputi: a) Alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi; b) Pintu yang aman dan mudah diakses; c) Informasi audio/visual tentang perjalanan yang mudah diakses; d) Tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana transportasi yang mudah di akses; e) Tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses; f) penyediaan fasilitas bantu yang mudah diakses, aman dan nyaman.

Pokok-pokok diatas seharusnya sudah harus tersedia demi terpenuhinya hak seorang penyandang disabilitas, hal-hal diatas menurut penulis bukanlah sesuatu yang sulit untuk diwujudkan jika melihat ketersediaan aksesibilitas dijamin sekarang ini, keenam hal tersebut akan membantu mewujudkan terpenuhinya hak seorang penyandang disabilitas untuk aksesibilitas dibidang transportasi. Selain itu ada peraturan-peraturan lain yang juga memberikan ketentuan bagaimana seharusnya bentuk trotoar yang layak bagi penyandang disabilitas, yang mana trotoar dibentuk sedemikian rupa agar memberkan rasa aman dan nyaman bagi penggunanya.

Seorang penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat biasa lainnya, penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan untuk turut serta berpartisipasi dalam rangka pembangunan nasional, hal ini dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 UU Penyandang Disabilitas bahwa ada istilah kesamaan kesempatan. Pasal 1 angka 2 UU Penyandang Disabilitas: "Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/ atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat". Adanya kesempatan turut serta bagi penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan wujud upaya penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan serta bakat dan minat yang dimiliki penyandang disabilitas agar tersalurkan dan berkontribusi secara optimal.

Suatu trotoar apabila sudah tersedia maka tidak boleh dibiarkan begitu saja, seluruh elemen baik masyarakat dan pemerintah harus memelihara fasilitas umum tersebut. Trotoar yang rusak dapat menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan, lalu bagaimana tanggung jawabnya. Kerap kali masyarakat merasa dirugikan atas rusaknya suatu trotoar. Pada Pasal 238 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: 1) Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan sarana dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab

kecelakaan; 2) Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas. Pasal tersebut menjelaskan ada tanggung jawab pemerintah apabila terjadi suatu kecelakaan sarana dan prasarana lalu lintas, seperti trotoar. Tetapi kita sebagai masyarakat tidak boleh hanya terpaku pada ketentuan tersebut, masyarakat wajib tetap memelihara fasilitas umum untuk menghindari terjadinya suatu kecelakaan. Yang lebih penting trotoar harus bebas dari pedagang kaki lima, warung, bengkel, penjual tanaman hias, atau kegiatan komersial lainnya, sehingga pejalan kaki dan pengguna kursi roda dapat leluasa, aman, dan nyaman menggunakan trotoar.

### C. Ketiadaan Aksesibilitas Di Fasilitas Publik Sebagai Bentuk Pelanggaran Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap penyandang *disabilitas* tidak saja dalam bentuk deklarasi, perlindungan hak-hak penyandang *disabilitas* juga di tetapkan dalam berbagai konvensi yang mengikat secara hukum penyandang *disabilitas* memperoleh perlakuan khusus yang dimaksudkan untuk memenuhi segala aspek tanpa membeda-bedakan dengan yang normal.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap penyandang *disabilitas*, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak penyandang *disabilitas*. Ketentuan nasional yang berkaitan dengan perlindungan HAM bagi penyandang *disabilitas* adalah:

#### 1. Undang - Undang Dasar Nasional Republik Indonesia 1945.

Prinsip non diskriminasi di Indonesia dapat dilihat dari pasal 28A - 28J UUD 1945 yang di dalamnya tertulis "*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan atas dasar yang bersifat diskriminatif*" (Pasal 28I Ayat (2). Berdasarkan ketentuan tersebut Indonesia telah mengakomodir prinsip non diskriminasi dan Indonesia pun juga telah mencantumkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah (Pasal 28I Ayat (4).

Kenyataannya perlakuan diskriminatif masih kerap terjadi khususnya terhadap kelompok penyandang *disabilitas* mereka selalu dianggap/diberikan label bahwa dirinya berbeda dari yang lain padahal kelompok penyandang *disabilitas* juga merupakan warga negara yang harus dilindungi oleh pemerintah tanpa memperhatikan keterbatasan fisik yang dimiliki oleh mereka.<sup>36</sup>

#### 2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999

Selain aturan diatas terkait perlakuan diskriminasi, ada aturan lain yang juga telah mengatur larangan perlakuan diskriminasi yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya bahwa: "*Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi*".

Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang HAM yang menyatakan bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Dengan demikian setiap warga negara yang berusia

---

<sup>36</sup> Uning Pratimaratri. 2015. *Jaminan Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat Sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Refika Aditama

lanjut, cacat fisik atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak, sesuai dengan martabat kemanusiannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kemampuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### 3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabillities*

Perlindungan hukum bagi penyandang cacat dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-hak penyandang cacat, maka diperlukan pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang cacat sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention on the rights of person with disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) yang berisi: a) agar penyandang *disabilitas* mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, negara-negara pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi penyandang *disabilitas*, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. kebijakan-kebijakan ini harus meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, harus diterapkan pada, antara lain: 1) gedung, jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis dan tempat kerja; 2) informasi, komunikasi, dan layanan lainnya termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat; b) Negara-negara pihak harus juga mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk : 1) mengembangkan menyebarkan, dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk public; 2) menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi penyandang *disabilitas*; 3) menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan tentang masalah aksesibilitas yang dihadapi oleh penyandang *disabilitas*; 4) menyediakan di dalam gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik, tanda-tanda dalam huruf Braille dan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami; 5) menyediakan bentuk-bentuk bantuan langsung dan perantara termasuk pemandu, pembaca dan penerjemah bahasa isyarat profesional untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk public; 6) meningkatkan bentuk bantuan dan dukungan lain yang sesuai bagi penyandang *disabilitas* untuk menjamin akses mereka terhadap informasi; 7) meningkatkan akses bagi penyandang *disabilitas* terhadap sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang baru termasuk internet; 8) memajukan sejak tahap awal desain, pengembangan, produksi dan distribusi teknologi dan sistem informasi dan komunikasi yang dapat diakses sehingga teknologi dan sistem ini dapat diakses dengan biaya yang minimum.

Tujuan dari penyediaan aksesibilitas tersebut sejalan dengan Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No 4 Tahun 1997 yakni kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas. Selain itu, untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.

### 4. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2016

Menjamin kehormatan, kemajuan perlindungan, pemberdayaan, penegakan dan pemenuhan hak-hak penyandang *disabilitas*, sudah saatnya dilakukan reformasi hukum terhadap regulasi penanganan penyandang *disabilitas*. Pengesahan hukum terhadap UU Penyandang *disabilitas* merupakan langkah awal referensi hukum terhadap penanganan rehabilitasi sosial penyandang *disabilitas*.

Undang - Undang Penyandang *disabilitas* telah memasukan penyandang *disabilitas* sebagai bagian dari hak asasi manusia, seperti UU HAM dan UU tentang Pengesahan *Convention on the rights of person with disabilities* (konvensi hak-hak penyandang disabilitas). Setelah konvensi ini disahkan maka memberikan kewajiban-kewajiban negara untuk menjamin dan memajukan pemenuhan hak penyandang *disabilitas*, salah satunya dengan membuat peraturan dan melakukan harmonisasi peraturan termasuk menghapuskan aturan dan budaya yang melanggar hak penyandang *disabilitas*. Pemerintah dan DPR menindaklanjuti komitmennya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas melalui pengesahan UU Penyandang Disabilitas.<sup>37</sup>

Perubahan pandangan terhadap penyandang disabilitas dapat dilihat dari defenisi penyandang disabilitas dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 8 Tahun 2016 yaitu: "Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak". Pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas ini telah memasukan perspektif hak asasi manusia.

Pasal (2) UU No 8 Tahun 2016 yang isinya "Pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan: penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif dan perlakuan khusus perlindungan lebih. Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas bahwa jelas dari sisi pengaturan sudah secara tegas menyatakan bahwa diskriminasi itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh negara".

Pasal 1 ayat (8) UU No 8 Tahun 2016 menyatakan aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang *disabilitas* guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Setidaknya terdapat empat asas yang menjamin kemudahan atau aksesibilitas difabel yang mutlak mestinya harus dipenuhi oleh pemerintah yakni: a) Asas kemudahan yaitu asas yang memudahkan para penyandang *disabilitas* dalam aksesibilitas; b) Asas kegunaan asas ini berarti sebuah prasarana harus bisa berguna untuk para penyandang *disabilitas*; c) Asas keselamatan merupakan bagian yang sangat penting untuk sebuah sarana prasarana bagi kaum *difabel* maupun masyarakat pada umumnya; d) Asas kemandirian berguna untuk para penyandang *disabilitas* menggunakan sarana prasarana secara mandiri

Aksesibilitas yang dijamin dalam PP No 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yaitu pengaturan aksesibilitas fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik diterapkan pada sarana dan prasarana umum seperti aksesibilitas pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum serta angkutan

---

<sup>37</sup> Muladi, *Demokratisasi. Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2014. h 21

umum. Sedangkan aksesibilitas non fisik di terapkan pada pelayanan informasi dan pelayanan khusus.

#### 5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Pasal 25 ayat (1) UU No 25 Tahun 2009 mengatur bahwa, penyelenggara (Pemerintah) dan pelaksana berkewajiban mengelolah saran, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik.

Pasal 29 ayat (1) UU No 25 Tahun 2009 mengatur bahwa penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak.

Berdasarkan Pasal (25) UU No 25 Tahun 2009 dan Pasal (29) UU Nomor 25 Tahun 2009 maka pelayanan terhadap *disabilitas* bertujuan untuk memberikan kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik bagi seluruh warga negara termasuk penduduk yang berkebutuhan khusus yaitu kaum *difabel*. UU Pelayanan Publik secara tegas menyatakan bahwa pelayanan publik memiliki beberapa asas yang mengamankan kemudahan aksesibilitas kepada *difabel*. Namun demikian, tampaknya kehadiran UU tersebut belum mampu menjadi pegangan bagi penyelenggara pemerintah untuk memberikan pelayanan publik tanpa diskriminasi. Para *difabel* masih menemui hambatan fisik dan psikologis dalam pemenuhan hak-hak mereka.

Prakteknya dalam hal aksesibilitas, ketersediaan secara prasarana ramah *difabel* saat ini masih sangat terbatas di Indonesia. Aksesibilitas *difabel* yang dijanjikan pemerintah pada prakteknya tetap saja belum mempermudah akses pergerakan mereka. Beberapa sarana umum yang dibangun dengan mempertimbangkan *difabel* bahkan pada pelaksanaannya masih menyulitkan mereka.

#### D. Akibat Hukum Jika Pemerintah Daerah Tidak Menyediakan Akses Bagi Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Publik

Hukum hadir untuk manusia bukan untuk dirinya, bukan manusia untuk hukum, begitulah perkataan sang begawan hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo<sup>38</sup> jika hukum diparadigmakan untuk manusia, maka hukum harus bisa menciptakan kemanfaatan bagi manusia seluruhnya tanpa terkecuali, kemanfaatan ini merupakan salah satu tujuan hukum.<sup>39</sup> Pasal (28) H Ayat (2) UU Dasar Tahun 1945 mengatur bahwa “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Secara idealita setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk mendapat pelayanan yang disediakan pemerintah tanpa terkecuali.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2003), h. 34.

<sup>39</sup> Ahcmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta:, Prenada Mediamedia Group, 2013), h. 212.

<sup>40</sup> Budi Hasanah, Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kota Serang), *IJTIMAIYA : Journal of Social Sceince Theacing*, Vol. 1 No. 1 Juli-Desember Tahun 2017, h. 61.

Pasal di atas merepson kenyataan faktual bahwa terdapat warga Negara Indonesia yang membutuhkan perlakuan khusus yaitu penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas kerap mendapatkan perlakuan deskriminatif, baik melalui perbuatan maupun ucapan yang disebabkan mereka tergolong minoritas.<sup>41</sup> Menurut Pasal (1) UU Nomor 8 Tahun 2016 didefinisikan sebagai “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Berdasarkan Pasal 5 UU No 8 Tahun 2016 dirilis beberapa hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi, salah satunya adalah hak aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan hak yang penting dalam mengamalkan hak-hak yang lain, sebab ia merupakan fasilitas kemudahan dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dengan yang non disabilitas di setiap lini kehidupan. Aksesibilitas merupakan satu-satunya hak yang bisa menyempurnakan implementasi hak-hak penyandang disabilitas yang lain. Aksesibilitas merupakan hak untuk memanfaatkan fasilitas publik (termasuk bangunan gedung); dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Bangunan gedung sebagai fasilitas yang juga merupakan salah satu fasilitas publik di negara ini harus aksesibel, sehingga ia bisa berperan dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

UU No. 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung yang telah mengamanat dalam Pasal 27 Ayat (2) yaitu tentang “meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia”. Peraturan tersebut di atas di jabarkan kembali dalam PP PU No 36 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Bangunan pada Pasal 6 Ayat (2) yaitu tentang “Terhadap aparat Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Kabupaten/Kota yang bertugas dalam penentuan dan pengendalian bangunan gedung yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal (3) dan Pasal (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” .

Menurut penulis Pasal 27 ayat (1) UU No 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Melakukan sidak terhadap beberapa fasilitas publik yang tidak aksesibel dan memberikan sanksi sebagaimana dimandatkan hukum menurut penulis merupakan bagian pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang harus dilakukan oleh aparaturnegara sebagai manifestasi kehadiran negara bagi warganya.

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam UU No 39 Tahun 1999, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

UU No 8 Tahun 2016 merupakan hasil penyesuaian sebagaimana di atas yang jangkauan pengaturannya meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat,

---

<sup>41</sup> Aprilina Pawestri, Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional, *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, h. 164.

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut penulis ketiadaan penganturan sanksi terhadap pemerintah dalam menjamin hak-hak aksesibilitas bagi disabilitas membuat terjadinya ketidakpastian hukum yang mana terjadi kekosongan norma dalam pelaksanaan pengadaan aksesibilitas terhadap disabilitas, padahal setiap warga negara berhak atas kemudahan beraktifitas yang mana yang dimaksudkan adalah aksesibilitas. Selain itu diperlukannya pembentukan peraturan daerah terkait dengan pelaksanaan pengadaan aksesibilitas bagi disabilitas yang mana peraturan tersebut juga menganut sanksi administratif bagi pemerintah daerah yang melanggar atau tidak memenuhi hak disabilitas secara merata. Selain itu juga perlu adanya penegakan hukum (*Law Enforcement*) dari instansi pemerintah yang berwenang dengan meningkatkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan pemenuhan dan perlindungan HAM bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas.

#### 4. Kesimpulan

Bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada fasilitas publik Pertama, pengembangan sistem transportasi terpadu bagi disabilitas. Untuk mewujudkan fasilitas ini, tentu harus didukung jalur pejalan kaki yang terhubung dengan *zebra cross* yang memadai. sampai jembatan penyeberangan orang (JPO) yang dilengkapi tangga berjalan atau *lift* khusus. Lalu, yang kedua adalah soal pembenahan bangunan dan lingkungan melalui penataan ruang publik terpadu. Semua ruang publik seperti jalan, trotoar, *zebra cross*, JPO, terminal, pasar, taman, stasiun, lobby gedung, hingga pusat perbelanjaan harus benar-benar terhubung dengan baik dan ramah disabilitas. Fungsi pengawasan pemerintah daerah dalam menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan cara membangun kerjasama dan komunikasi yang lebih baik lagi terhadap eksekutif meminta keterbukaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi meluruskan kebijakan dengan aturan-aturan yang ada dan harus mempunyai rasa tanggung jawab besar dalam melaksanakan fungsi serta mendahulukan kepentingan masyarakat luas. Akibat hukum jika pemerintah daerah tidak menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada fasilitas publik pelanggaran terhadap hak-hak peyandang *disabilitas* yang diatur dalam UU No 8 Tahun 2016 dan Bangunan Gedung yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 yang dimana dinyatakan bahwa jika pemerintah melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Daftar Referensi

##### Jurnal

Aprilina Pawestri, Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional, *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017

- Budi Hasanah, Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kota Serang), *IJTIMAIYA: Journal of Social Sceince Theacing*, Vol. 1 No. 1 Juli-Desember Tahun 2017
- Dody Mulyono, "Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan", *Jurnal Mozaik*, Vol. IX, Edisi. 2, 2017
- Febri Galih, Pangesti, Pelaksanaan Pelayanan Publik di Puskesmas Ngaglik 1 Sleman Yogyakarta: S1 Thesis, Universitas Negeri Yogyakarta 2012 Jurnal Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang, *Indonesian Journal of Siability Studies*, 2016
- Gusti Indah Pratiwi, Peran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas di Pekanbaru, *Jom FISIP* Vol. 3 No. 1 Februari 2016
- Rina Saraswati, 'Kenyamanan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaatan Trotoar Di Jalan Brigjen Katamso Medan' 2017 3 *Jurnal Education Building*
- Suhartoyo, "Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu", *Administrative Law & Governance Journal*, mVol. 2, Issue. 1, 2019.

Yohanes Pattinasarany, "Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah". *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 4 Bulan Oktober-Desember 2011, hal. 73.

## **Buku**

- Ahcmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Prenada Mediamedia Group, 2013)
- Andi Sugirman. "Pembangunan Produk Hukum Peraturan Daerah Pertambangan Mineral Dan Batubara Berbasis Citra Hukum Pancasila" (Cet.I; Makassar: LaDem INSTITUTE, 2018)
- Eko Riyadi dkk., *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012
- Endang Warsiki, dkk, *Hubungan Antara Kecacatan Fisik Anak dan Depresi Ibu Dari Anak-Anak Tuna Daksa*, Yogyakarta: YPAC, 2003
- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik Penduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2006
- Farouk Muhammad, *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas* (Balai Pustaka 1999)
- Hesti Puspitasari, Khalikussabir, dan Luthfi J. Kurniawan, *Filosofi Pelayanan Publik*, Malang, Setara Press dan MP3, 2012 Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Pusat, 2002
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta 2016
- Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Cet 3. Malang: Bayumedia Publishing, 2007)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Gramedia, 2008)

- L. P. Sinambela dkk, *Reformasi Pelayanan Public Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2017
- Muhammad Fitri Rahmadana, dkk, *Pelayanan Publik Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Jakarta: Refika Aditama, 2011
- Muladi, *Demokratisasi*. 2014. *Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center
- Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi
- Hesti Puspitosari, Khalikussabir, dan Luthfi J. Kurniawan, *Filosofi Pelayanan Publik* (Malang Setara Press, 2016)
- Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1988
- Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Paul S. Baut dkk, *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: YLBHI, 1992.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Cet6. Jakarta: Kencana, 2010)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodoogi Penelitian Hukum Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980
- Sakti Adji Adisasmita, *Transportasi Komperehensif dan Multimoda*, Graha Ilmu, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2003.
- Sapto Nugroho, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas yang Terabaikan*, Surakarta: Yayasan Talenta, 2008
- Uning Pratimaratri. *Jaminan Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat Sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Refika Aditama, 2015.

### **Online/World Wide Web**

- Data Penyandang Disabilitas, <https://simpd.kemsos.go.id/>, di akses tanggal 21 april 2022
- <https://simdatik.ambon.go.id/> Data pada tanggal 06 juni 2021
- <https://spa-pabk.kemenpppa.go.id/>, di akses tanggal 20 september 2022
- <https://media.neliti.com/media/publications/3442-ID-kajian-hukum-terhadap-fasilitas-pe-layanan-publik-bagi-penyandang-disabilitas.pdf> diakses pada tanggal 30 July Pukul 15.25 WIT.
- <http://kbbi.web.id/fasilitas> diakses tanggal 25 Maret 2023, 15.30